



PENETAPAN

Nomor 74/Pdt.P/2021/PA.Pbm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Prabumulih, 20 Februari 1973, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx, Prabumulih timur, xxxx xxxxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Prabumulih, 17 Agustus 1982, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pendidikan S2, tempat kediaman di KOTA, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Oktober 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 74/Pdt.P/2021/PA.Pbm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 29 Agustus 2021 yang dilaksanakan di Kelurahan Karangraja kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Kota Prabumulih di hadapan Petugas Pencatat Nikah (PPN) dengan wali nikah (Ayah kandung) yaitu RUSTANSI dan disaksikan dua orang saksi yang bernama DIMYANTO dan KAMTOYO serta mahar berupa cincin emas 6 gram emas;

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2021/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dengan Pemohon II berstatus adalah duda dan perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Prabumulih sampai sekarang;
4. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam;
5. Bahwa semenjak Pemohon I dengan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/ buku Kutipan Akta Nikah karena tidak ada diberikan oleh PPN kepada Para Pemohon, walaupun Para Pemohon telah menelusuri ke KUA Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxx, Kota Prabumulih ternyata pernikahan Pemohon tidak didaftarkan;
7. Bahwa pada saat ini Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Istbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II dan juga untuk keperluan mendaftar umroh, Haji dll;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Prabumulih Majelis Hakim untuk memprosesnya dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah nikah Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang telah dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2021 di Kelurahan Karangraja, kecamatan xxxxxxxxxx xxxxx, Kota Prabumulih;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxx, Kota Prabumulih;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengadilan Agama Prabumulih telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2021/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prabumulih selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, lalu Majelis Hakim menyarankan kepada Para Pemohon untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Majelis tersebut Para Pemohon menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

I. Surat:

1. _____

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1674012002730004 tanggal 29 Juni 2015 atas nama Pemohon I (Samidi Bin Sugimin) dan Nomor:1671045708820020 tanggal 25 Oktober 2021 atas nama Pemohon II (Neli Anggreni Binti Rustansi) bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

2. _____

Fotokopi Kartu Keluarga Nomor:1674012803070024 tanggal 25 Juni 2015 atas nama: Samidi bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

3. _____

Fotokopi Kartu Keluarga Nomor:1674022510210001 tanggal 25 Oktober 2021 atas nama: (Neli Anggreni, SE.M.SI.) bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2021/PA.Pbm



4. _____

Fotokopi Akta Cerai Nomor:0746/AC/2013/PA/ME, tanggal 4 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Muara Enim, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;

5. _____

Fotokopi Surat Keterangan Nomor:B-583/KUA.06.13.01/PW.01/10/2021, tanggal 27 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P5;

II. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PRABUMULIH, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 29 Agustus 2021 yang dilaksanakan di Kelurahan Karangraja kecamatan xxxxxxxxxx xxxxx, Kota Prabumulih;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Rustansi;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah DIMYANTO dan KAMTOYO;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa 6 gram emas;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2021/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai anak;

2. **SAKSI 2**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PRABUMULIH, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 29 Agustus 2021 yang dilaksanakan di Kelurahan Karangraja kecamatan xxxxxxxxxx xxxxx, Kota Prabumulih;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Rustansi;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah DIMYANTO dan KAMTOYO;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa 6 gram emas;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda sedangkan Pemohon II berstatus gadis;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2021/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai anak;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Prabumulih dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 Tentang Pemberlakuan Buku II

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2021/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah menyarankan kepada Para Pemohon untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan dan atas saran Ketua Majelis tersebut Para Pemohon menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Para Pemohon pada intinya adalah Para Pemohon mendalilkan telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat Islam namun belum tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Para Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah mendengar keterangan Para Pemohon serta 2 (dua) orang saksi di persidangan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah ternyata Para Pemohon mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan karenanya Para Pemohon mempunyai hak mengajukan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Para Pemohon harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagaimana duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon telah memenuhi syarat materil dan formil sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut dapat diterima;

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2021/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon berdasarkan pemeriksaan Majelis Hakim ternyata kedua saksi tersebut adalah orang yang sudah mencapai usia di atas 15 tahun, cakap dan boleh didengar sebagai saksi dalam perkara ini, dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya, oleh karena itu secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Para Pemohon tersebut, Majelis Hakim menilai saksi-saksi telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307 sampai dengan 309 R.Bg., yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 29 Agustus 2021 yang dilaksanakan di Kelurahan Karangraja kecamatan xxxxxxxxxx, Kota Prabumulih;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Rustansi;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah DIMYANTO dan KAMTOYO;

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2021/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-

Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa 6 gram emas;

-

Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda sedangkan Pemohon II berstatus gadis;

-

Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

-

Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

-

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;

-

Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, maka sebagai orang yang beragama Islam, yang disebut sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun, sebagaimana ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam rukun nikah adalah, calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan Ijab Kabul;

Menimbang, bahwa syarat dan rukun perkawinan adalah bahwa setiap orang yang terkait dengan acara perkawinan tersebut haruslah sama-sama orang Islam, antara calon suami dan isteri tidak ada larangan melangsungkan perkawinan, calon isteri harus tidak terikat perkawinan dengan laki-laki lain, dan wali yang menikahkan haruslah wali yang sah, yaitu wali nasab atau wali hakim, dengan dihadiri dua orang saksi nikah serta harus dilangsungkan ijab dan Kabul dalam satu waktu yang bersambung sebagaimana diatur dalam pasal 15 sampai pasal 29 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2021/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan terbukti semua rukun dan syarat perkawinan tersebut telah terpenuhi, oleh karena itu Hakim menilai perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 angka 2 dan angka 3 huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2021 yang dilaksanakan di Kelurahan Karangraja kecamatan xxxxxxxxxx xxxxx, Kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama serta penjelasan pasal demi pasal, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang kepada Pengadilan Agama hanya memberi penetapan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi oleh karena setiap warga negara harus dilindungi hak-hak dasarnya sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan selain itu pernikahan tersebut bukanlah pernikahan yang dapat dikategorikan "terselubung", maka dalam hal ini Majelis berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas dan demi melindungi hak-hak dasar setiap warga negara maka dengan mengabaikan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat norma hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat administratif yang bertujuan untuk menjaga ketertiban (*maslahat*) administrasi perkawinan, sedangkan di sisi lain melindungi hak-hak warga negara adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua,

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2021/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara, yang merupakan upaya untuk menghilangkan faktor-faktor yang dapat membahayakan (*mafsadat*) pertumbuhan kehidupan anak yang akan dan atau telah dilahirkan dari perkawinan tersebut sehingga lebih utama untuk dilindungi dan diprioritaskan, oleh karena itu dalam hal ini Majelis berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas guna menghindari dampak negatif yang ditimbulkannya harus lebih diutamakan daripada menjaga ketertiban prosedur dan administrasi perkawinan (*masalahah*), maka sudah selayaknya dan seadil-adilnya permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan, maka Majelis secara *ex officio* memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Para Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa perkara ini bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006, jo pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang peristiwa hukumnya terjadi pada tanggal 29 Agustus 2021 yang dilaksanakan di Kelurahan Karangraja kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxx, Kota Prabumulih;

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2021/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Prabumulih pada hari Senin, tanggal 15 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Robiul Akhir 1443 Hijriah oleh Lukmin, S.Ag.,M.E sebagai Ketua Majelis, Humaidi, S.H. dan Fiqhan Hakim, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hafisi, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Humaidi, S.H.

Lukmin, S.Ag.,M.E

Fiqhan Hakim, S.H.I

Panitera Pengganti,

Hafisi, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2021/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2021/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)